

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 90-PKE-DKPP/V/2024 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN BERUPA TINDAK ASUSILA PEJABAT PUBLIK

Sayyidah Sukmasari Maimanah Iftiani, Shalsabila Yuniar Iswara

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sayyidahsukmasarimaimanah@gmail.com, yuniarshalsabila017@gmail.com

Abstrak: *Resiko menjadi pejabat pemerintah sangat tinggi. Perlakuannya dengan menyalahgunakan administrasi atau prosedur sudah dikategorikan penyalahgunaan kekuasaan atau dengan kata lain Abuse Of Power. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini termasuk dalam perbuatan tercela dan merugikan yang akan mengarah pada perlawanan hukum. Bentuk abuse of power biasanya dapat kita jumpai pada berita-berita di sosial media seperti penyuapan, korupsi, pengancaman atau penghinaan kepada bawahan, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan yang melampaui batas kekuasaan, mencampurkan kekuasaan, dan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam artikel ini kami akan membahas yang sedang trending dalam berita yakni Ketua KPU yang bernama Hasyim Asy'ari telah melakukan tindak asusila. Tindakan asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik, atau merangsang birahi orang lain. Tindakan asusila ini diatur dalam Pasal 281 KUHP. Tindak asusila yang dilakukan ketua KPU ini merupakan contoh buruk pejabat publik dan merupakan masalah serius yang membuat dirinya merasa rugi. Akibat perbuatan yang ia lakukan maka ia harus menanggung resiko yang sangat tinggi salah satunya harus dipecat dari jabatannya. Oleh karena itu, disini kami akan menyusun beberapa pembahasan yakni apa tindakan hukum terhadap pejabat publik yang melakukan tindak asusila dan analisis terkait berita yang sekarang sedang gempar yaitu Ketua KPU melakukan tindak asusila terhadap pejabat publik Belanda, serta bagaimana pendapat terkait kasus yang sedang terjadi tersebut.*

Kata kunci: *Abuse Of Power, Kasus Ketua KPU, dan Tindak Asusila.*

Pendahuluan

Hukum pidana merupakan mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bila mana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia terkontrol. Hukum juga merupakan rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Tugas hukum yakni menjamin bahwa

adanya hukum dalam masyarakat yang membuat masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di depan hukum. Hukum adalah sistem terpenting dalam rangkaian kekuasaan kelembagaan seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai tindakan. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat dengan kriminalisasi atau masalah kejahatan dalam hukum pidana yang mengupayakan cara negara dapat kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik.¹

Segala perbuatan manusia yang secara sengaja menimbulkan hak dan kewajiban pada proses interaksi itulah yang dinamakan perbuatan hukum. Setiap perbuatan subjek hukum baik manusia (*natuurlijke person*) atau badan hukum (*rechtsperson*) yang akibatnya dikehendaki dan diatur oleh hukum. Menurut R. Soeroso mengartikan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Awal mula perbuatan hukum termasuk proses pengaturan hukum. Oleh karena itu, kejadian dalam masyarakat mulai ditundukkan pada peraturan hukum. Perbuatan hukum muncul karena terdapat akibat hukum dan akibat tersebut akan dikehendaki oleh yang bertindak. Terdapat dua unsur perbuatan hukum yaitu perbuatan disengaja dan perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Terdapat dua bagian perbuatan hukum : 1) Perbuatan hukum yang bersifat sederhana yaitu perbuatan satu kejadian saja atau akibat hukumnya (*rechtsgevolgen*) ditimbulkan oleh kehendak seorang saja, maka orang tersebut yang melakukan. Contoh, pembuatan surat wasiat atau testamen Pasal 875 KUHPerdata dan hak istri untuk melepaskan haknya atas barang-barang yang merupakan kepunyaan suami istri atau berdua setelah perkawinan (benda perkawinan Pasal 132 KUHPerdata). 2) Perbuatan hukum bersifat tidak sederhana yaitu perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih subjek hukum. Contoh, sewa menyewa, jual beli, perjanjian kredit, perjanjian deposito, semua perjanjian dan perikatan (*overeenkomsten*), seperti yang disebutkan Pasal 1313 KUHPerdata “perjanjian adalah suatu perbuatan yang menyebabkan satu orang subjek hukum atau lebih mengikat dirinya pada satu subjek hukum lainnya atau lebih. Setelah itu, dari adanya perbuatan hukum ini terdapat akibat hukum. Akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Terdapat tiga akibat hukum : 1) Akibat berupa lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu, 2) Akibat berupa lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, dan 3) Akibat berupa lahirnya sanksi, jika dikehendaki oleh subjek hukum dilakukannya tindakan yang melawan hukum.²

Contoh perbuatan hukum yang akan menimbulkan adanya akibat hukum yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat adalah tindakan asusila. Tindakan asusila ini kejadian yang marak terjadi di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mengikat dan melanggar kesopanan yang

¹ Yuhelson, “Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law,” *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2017.

² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. SH. M.H. Dr. Ifrani (Bandung: Penerbit Nusa Media Tergabung dalam IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), 2020).

berlaku di masyarakat. Dalam Buku II KUHP menyebutkan bahwa tindakan asusila ini sama halnya seperti kejahatan seksual.³ Menurut S.R. Sianturi pelanggaran kesusilaan merupakan hal yang melanggar kesopanan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian tubuh tertentu yang menimbulkan rasa malu, jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain. Menurut Pasal 406 huruf a, pelanggaran kesusilaan merupakan perbuatan yang memperlihatkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan dilakukan. Menurut Pasal 281 KUHP, orang yang melakukan tindak asusila diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,00 (1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. 2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan). Dan denda Rp. 10.000.000,00.⁴

Menurut pendapat Prof. Simon yang dimaksud dengan pelanggaran kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria yang dilakukannya perbuatan itu karena untuk meningkatkan serta memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di depan umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu. Rumusan pidana yang berkaitan dengan unsur melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 281 dan 282 KUHP. Pasal 282 ayat 1 sampai 3 KUHP, terkait pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar, dan benda yang menyinggung kesusilaan. Menurut Lamintang dan T. Lamintang perbuatan- perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah bertentangan dengan kepribadian dan bertentangan dengan rasa susila bangsa Indonesia.⁵

Terdapat unsur-unsur tindak pidana kesusilaan pada Pasal 281 dan Pasal 282, sebagai berikut :

a. Pasal 281 ayat 1 KUHP mempunyai unsur :

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif atau dengan sengaja ini meliputi unsur-unsur, merusak kesusilaan, dan di depan umum. Agar telah terbukti memenuhi unsur dengan sengaja di pengadilan, seorang hakim dan jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dan bahwa pelaku memang mengetahui bahwa perbuatan itu ia lakukan didepan umum.

Disini hakim tidak perlu menggantungkan diri pada pengakuan dari pelaku, melainkan dapat menarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam sidang pengadilan.

1) Unsur Objektif

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta, "BAB I PENDAHULUAN : A. Latar Belakang Tindak Asusila," no. 0 (2016): 1– 23.

⁴ Renatha Christha Auli, "Tindak Pidana Asusila : Pengertian Dan Unsurnya," *HukumOnline.Com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>.

⁵ Silvia Eka Fitania and Ngurah Wirasila, "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan," *Universitas Udayana* (2019): 1–16.

a. Barang siapa

Biasanya dilakukan oleh banyak orang, baik dalam turut melakukan, dalam bentuk menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan maupun dalam bentuk membantu. Orang yang menggerakkan orang lain biasanya memakai salahsatu upaya yang disebutkan secara limitatif di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP, yaitu dengan pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, kebohongan, memberikankesempatan, sarana, atau keterangan. Orang yang menggerakkan orang lain untuk berbuat tindakan ini termasuk diatur dalam Pasal 163 bis KUHP diancam pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,00. Menggerakkan orang lain juga diatur dalam Pasal 56 KUHP, terdiri dari perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu orang lain melakukan kejahatan dan dengan sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan agar orang lain dapat melakukan kejahatan.

b. Merusak kesusilaan

Menurut Prof. Simon, merusak kesusilaan itu perbuatan melakukan hubungan seksual yang membangkitkan nafsu birahi, dilakukan di depan umum dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan membuat orang lain yangmelihatnya mempunyai perasaan malu dan perasaan tidak senang.

c. Di depan umum

Menurut Hoge Raad pada salah satu arrestnya telah memutuskan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan, dimana perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum itu perbuatan tidak baik karena tempat yang dikunjungi banyak orang. Maupun perbuatan tidak dilakukan disuatu tempat umum, akan tetapi dapatdilihat dari tempat umum. Menurut Prof. Simon, perbuatan itu dilihat oleh umum dari suatu tempat umum. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen berpendapat bahwa seorang pelaku dikatakan melanggar kesusilaan didepan umum itu jika pekau

tersebut termasuk *voorwaardelijk opzet* adalah kesadaran pelaku bahwa yang ia lakukan itu mungkin dapat dilihat oleh umum.

b. Pasal 282 ayat 1 KUHP mempunyai unsur :

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif dari kata “yang ia ketahui” dinyatakan dengan kata *waarvan hij kent dan waarvan hij bekend is*. Dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan dan memakai kata lain seperti *waarvan hij kent atau waarvan hij bekend is*. Unsur ini meliputi unsur suatu tulisan, suatu gambar, dan suatu benda, tetapi tidak meliputi unsur yang sifatnya menyinggung kesusilaan atau menyinggung rasa asusila (tidak perlu mempunyai maksud untuk melanggar kesusilaan, tidak perlu mempunyai surat, gambar, atau tulisan yang ia sebarluaskan, pertunjukkan secara terbuka yang mempunyai sifat yang dapat menyinggung rasa susila orang lain). Hakim penuntut umum harus dapat membuktikan adanya pengaturan pelaku yang menyebarkan, yang ia memperlihatkan secara terbuka dan lain-lainnya dalam suatu tulisan, suatu gambar, dan suatu benda.

2) Unsur Objektif

a. Barang Siapa

Suatu tulisan atau gambar dapat dikatakan mempunyai sifat yang melanggar atau menyinggung kesusilaan antara lain jika tulisan atau gambar tersebut bertujuan membangkitkan atau merangsang nafsu. Menurut Hoge Raad menyatakan disebut mempunyai sifat menyinggung kesusilaan, suatu tulisan itu tidak seluruhnya harus mempunyai sifat menyinggung kesusilaan.

b. Menyebarluaskan atau *verspreiden*

Apabila terbukti menyebarluaskan tulisan, gambar atau benda seperti yang dimaksudkan pasal 282 ayat 1 KUHP, maka ia dapat disebut suatu tindak pidana penyebaran atau *veerspreiden*.

c. Mempertunjukkan secara terbuka atau *openlijk tentoonstellen*

Seseorang yang mempertunjukkan secara terbuka, tidak perlu mempertunjukkan suatu tulisan, gambar, suatu benda yang sifatnya

bertentangan dengan kesusilaan ditempat umum, melainkan cukup dengan tulisan, gambar, atau benda tersebut telah dipertunjukkan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang melihatnya.

- d. Menempelkan secara terbuka atau *openlijk*
Orang tersebut cukup menempelkan tulisan atau gambar yang dapat dilihat oleh umum sehingga orang yang ingin melihatnya mendapatkan tulisan atau gambar tersebut yang bertentangan dengan kesusilaan.
- e. Surat, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan
Bilamana sudah menyinggung rasa susila, maka tulisan, gambar, atau benda tersebut harus berisi atau berkenaan dengan kehidupan seksual. Menurut Prof. Simons berpendapat bahwa tulisan, gambar, dan benda yang dibuat dengan tujuan ilmiah, atau sebagai ungkapan rasa seni itu tidak dapat dipandang sebagai tulisan, gambar, dan benda yang sifatnya menyinggung rasa susila seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP. Dalam pasal 282 KUHP ini terdapat unsur culpa pada pelaku. Di dalam ayat 3 KUHP, jika tindak asusila ini dijadikan sebagai mata pencaharian atau suatu kebiasaan, maka pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 75.000,00. Jika ia melakukan tersebut sebagai kebiasaan, maka dihitung dua kali dan dipidana. Sedangkan melakukan sebagai mata pencaharian, pelaku tidak perlu telah melakukan salah satu tindak pidana tersebut sebanyak dua kali.⁶

Pasal diatas tindak asusila yang terlihat di muka umum.

Ada juga pasal yang terkait tindak asusila yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Seperti Pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP yang berbunyi : “pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun... pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.” Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir yaitu seorang pegawai negeri yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang

⁶ Mudzakkir, “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan,” *Kementrian Hukum dan HAM RI* (2010): 12.

menurut jabatan berada di bawah perintahnya atau yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Korban ini dapat mengenai orang yang dewasa. Hal ini dengan melihat tidak ada pembatasan dengan penyebutan syarat belum dewasa sehingga dalam pasal ini dapat berupa seorang yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa.⁷

Pembahasan

Pejabat publik adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Diberikan kepercayaan karena mempunyai kemampuan dan kepercayaan karena dianggap sebagai bagian demokrasi dan tidak ada pemerintahan yang demokratis tanpa adanya tanggung jawab kepada rakyat.⁸ Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melakukan tugas, dipandang sebagai kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa memiliki hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Tingginya jabatan maka semakin merasa besar kewenangannya.⁹ Terkait dalam hal diatas terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat publik terdapat sebuah kasus yang kini sedang viral yakni seorang ketua KPU bernama Hasyim Asy'ari melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda yaitu Cindra Aditi Tejakinkin.¹⁰

Menurut Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, untuk memenuhi syarat menjadi PPLN, Cindra Aditi Tejakinkin (Pengadu) dan anggota lainnya diminta oleh KPU untuk mengikuti Bimbingan Teknis atau BIMTEK yang dilaksanakan di Bali pada bulan Juli 2023 akhir sampai awal Agustus 2023. Dalam acara inilah Cindra Aditi Tejakinkin dan teradu bertemu pertama kali dan Hasyim Asy'ari (Teradu) mengungkapkan bahwa

⁷ Kawahe Dave Richard, "PENERAPAN TINDAK PIDANA PASAL 294 AYAT (2) KE 1 KUHP DALAM PRAKTIK PENGADILAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PID/2016" VIII, no. 3 (2019): 22-27.

⁸ Jojo Juhaeni, "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021): 41-48.

⁹ Khairunnas, "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)," *Publish Humas IAIN Pontianak*, 2015, <https://iainpptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>.

¹⁰ Tria Sutrisna and Ardito Ramadhan, "Sidang Putusan Dugaan Asusila, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Hadir Virtual," *Kompas.Com*, 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/14493301/sidang-putusan-dugaan-asusila-ketua-kpu-hasyim-asyari-hadir-virtual?lgn_method=google&google_btn=onetap.

kesempatan ini digunakan oleh Hasyim Asy'ari untuk merayu dan memanipulasi informasi dan menggunakan fasilitas jabatan dalam mencapai tujuan pribadinya. Hasyim Asy'ari melakukan perbuatan yang tidak menghargai, merendahkan, dan meruntuhkan martabat serta kehormatan perempuan melalui jabatan dan kewenangan yang ia miliki. Hasyim Asy'ari menciptakan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU Kabupaten atau Kota yang ditetapkan 22 September 2022 yang menghapus ketentuan Pasal 90 ayat 4 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya berisi larangan pernikahan, pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan, menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja.

Hasyim Asy'ari merupakan anggota KPU Periode 2017-2022 sebagaimana telah mengetahui keberadaan ketentuan dalam PKPU 8 Tahun 2019 jo. PKPU 4 Tahun 2021 yang melarang pernikahan dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan melakukan pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan Pasal 90 ayat 4 PKPU No. 4 Tahun 2021 dan Pasal 21 ayat 1 huruf o UU 7 Tahun 2017 tersebut dihapus karena merupakan sarana bagi Hasyim Asy'ari untuk melindungi kepentingan dan motif pribadinya terkait pernikahan siri ataupun membangun hubungan asmara dengan sesama penyelenggara pemilu.

Hasyim Asy'ari juga melanggar Pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Hasyim Asy'ari aktif berkomunikasi melalui whatsapp berbagi kabar setiap hari kepada Cindra Aditi Tejakinkin dan pengadu kedua, diluar kepentingan kepemiluan seperti "kabari kalo mau terbang dan sudah landing"; "Nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua. Ziarah keliling Jakarta"; "Kalo ada sesuatu yg diperlukan malam ini kontak aja, saya standby siap merapat". Hasyim Asy'ari tidak menunjukkan penghargaan, komitmen, dan tidak berpihak pada isu keterwakilan perempuan politik. Hal itu terbukti melalui pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD melalui formula pembulatan ke bawah dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan MA No.24 P/HUM/2023.

Pengaturan a quo juga membuat Teradu mendapatkan Sanksi Peringatan Keras dari DKPP karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu melalui Putusan DKPP No. No.110-PKE-DKPP/IX/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Serta dinyatakan sebagai pelanggaran administratif pemilu melalui Putusan Bawaslu No.010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 29 November 2023. Hasyim Asy'ari melemahkan eksistensi perempuan di ruang Publik. Hasyim Asy'ari telah menempatkan kepentingan pribadi Hasyim Asy'ari di atas kepentingan pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis sebagaimana sumpah atau janji jabatan anggota KPU.

Hasyim Asy'ari juga sempat melakukan pendekatan dengan pengadu dengan rayuan. Cindra Aditi Tejakinkin sering menolak rayuan Hasyim Asy'ari karena merasa risih. Bahkan proses pendekatan dan rayuan dari Hasyim Asy'ari seringkali dilakukan secara terang-terangan dihadapan publik dalam acara yang sifatnya kedinasan sehingga membuat Cindra Aditi Tejakinkin merasa risih dan tidak nyaman. Teradu ingin menjalin hubungan dengan pengadu hingga menjanjikan pernikahinya hingga menimbulkan konflik kepentingan pribadi dari pribadi Hasyim Asy'ari dengan kepentingan lembaga KPU selaku penyelenggara pemilu dengan jabatannya sebagai ketua KPU. Dengan ini ia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi untuk mendapatkan nafsu pribadinya saja. Hasyim Asy'ari juga sering mencampuradukkan kegiatan dengan urusan personal demi nafsu pribadinya.

Terdapat 22 bukti bahwa Hasyim Asy'ari melakukan penyalahgunaan kekuasaannya seperti bukti screenshot percakapan WhatsApp antara pengadu dan teradu mulai dari memberikan informasi dan data bersifat rahasia, mengajak jalan berdua saat dinas di Belanda, hingga terdapat kata yang tidak layak atau jorok.

Pada pertimbangan putusan, menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dan dokumen, serta fakta pada persidangan pemeriksaan DKPP bahwa terungkap fakta pada saat acara Bimtek, teradu mendekati pengadu dan melakukan komunikasi intens antara Cindra Aditi Tejakinkin dan teradu. Hasyim Asy'ari aktif mengirimkan pesan whatsapp, melakukan panggilan via whatsapp, serta merespon setiap story whatsapp. Hasyim Asy'ari juga mengirimkan informasi bersifat rahasia berupa pesan terusan atau forward dari Hasyim Asy'ari yang berisi rencana agenda kunjungan ke luar negeri dan materi-materi terkait. Kemudian teradu memberikan pesan kepada Cindra Aditi Tejakinkin dengan tulisan "*keep secret for your eyes only*" dan "*not for share*".

Hasyim Asy'ari juga mengirim pesan forward membahas Menkopolkam yang berkaitan dengan politik uang untuk meningkatkan citra dan mengasosiasikan teradu dengan kekuasaan agar pengadu merasa terkesan dengan jabatan dan kekuasaan yang teradu miliki.

Terungkap juga mengenai Hasyim Asy'ari mengajak jalan berdua dengan Cindra Aditi Tejakinkin disela-sela acara Bimtek. Hasyim Asy'ari juga mengirimkan balasan whatsapp tidak senonoh pada saat Cindra Aditi Tejakinkin meminta tolong kepada Hasyim Asy'ari agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang Cindra Aditi Tejakinkin yang ketinggalan di Jakarta. Hasyim Asy'ari menyanggupi permintaan tersebut dengan menuliskan rincian berupa rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 pax cwie mie. Lalu, Cindra Aditi Tejakinkin menanyakan apa maksud dengan tulisan CD. Terungkap juga bahwa Hasyim Asy'ari pernah memaksa Cindra Aditi Tejakinkin untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak tetapi Hasyim Asy'ari tetap memaksa dengan janji akan menikahi Cindra Aditi Tejakinkin. Hasyim Asy'ari juga sering mengistimewakan Cindra Aditi Tejakinkin seperti bertemu di Cafe Habitate Jakarta, membiayai tiket pesawat perjalanan Pengadu Belanda-Indonesia, dan berinisiatif menyediakan Apartemen di unit 705 Oakwood Suites Kuningan yang berdekatan juga pada unit Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari juga pernah memfasilitasi Cindra Aditi Tejakinkin untuk mengikuti kegiatan bimtek di Singapura agar pengadu belajar menjadi tuan rumah penyelenggaraan bimtek PPLN di Den Haag.

Hasyim Asy'ari menunjukkan tidak hanya relasi kerja, namun ada hubungan khusus yang bersifat pribadi layaknya sepasang kekasih. Tindakan Hasyim Asy'ari bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 huruf g Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku: "tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi." dan melanggar ketentuan Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang mengatur, "Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap

dan bertindak: d.mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung.”.

Maka Hasyim Asy’ari dinyatakan telah melanggar Pasal 6 ayat (2) “Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata- mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.”, empatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.” Pasal 7 ayat (1): “Sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut: “.... saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik- baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”, Pasal 10 huruf a: “Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu.”, Pasal 11 huruf a dan huruf d: “Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a.melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, ...d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.”, Pasal 12 huruf a: “Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a.menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu.”, Pasal 15 huruf a dan huruf d: “Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. memelihara dan menjaga kehormatan

Lembaga Penyelenggara Pemilu, ...d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung.”, sung.” Pasal 16 huruf e: “Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: ...e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.”, dan Pasal 19 huruf f: “Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: ...f. tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Dengan keterangan diatas, maka hakim memutuskan bahwa Hasyim Asy’ari dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap sejak putusan dibacakan.¹¹

Menurut kami, dengan sanksi hanya diberhentikan tidak cukup. Hasyim asy’ari dinyatakan terkena sanksi tindakan asusila karena termasuk Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya yaitu terkena pasal 294 ayat 2 ke 1 bahwa “pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.¹² Selain itu, juga melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Akan dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00” Terbukti bahwa terdapat pesan whatsapp yang jorok dengan mengirimkan kata-kata “CD” pada pesan tersebut.¹³ Hasyim Asy’ari melakukan tindak asusila yang membuat Cindra Aditi merasakan risih dan tidak nyaman karena proses pendekatan dan rayuan dari Teradu seringkali dilakukan secara terang-terangan dihadapan publik dalam acara yang sifatnya kedinasan sehingga membuat pengadu merasa risih dan tidak nyaman. Hal tersebut bisa dikenakan Pasal 281 KUHP, orang yang melakukan tindak asusila diancam dengan

¹¹ Mudzakkir, “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan.”

¹² Richard, “PENERAPAN TINDAK PIDANA PASAL 294 AYAT (2) KE 1 KUHP DALAM PRAKTIK PENGADILAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PID/2016.”

¹³ Nafiatul Munawaroh, “Pasal Untuk Menjerat Pelaku Pelecehan Di Media Sosial,” *HukumOnline.Com*, last modified 2023, <https://www.hukumonline.com/klitik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pelecehan-di-media-sosial-1t5d9e4ce679588/>.

pidana penjara paling lama satu tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,00 (1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. 2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan). Dan denda Rp. 10.000.000,00.¹⁴ Jadi, Pejabat Publik pun jika mempunyai kesalahan yang harus dipidana maka dipidana. Jangan hanya diberikan sanksi pemberhentian jabatan saja karena itu belum cukup jera bagi kami yang menganalisis kasus ini.

Penutup

Pejabat publik adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Diberikan kepercayaan karena mempunyai kemampuan dan kepercayaan karena dianggap sebagai bagian demokrasi dan tidak ada pemerintahan yang demokratis tanpa adanya tanggung jawab kepada rakyat.¹⁵ Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melakukan tugas, dipandang sebagai kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa memiliki hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Tingginya jabatan maka semakin merasa besar kewenangannya.¹⁶ Terkait dalam hal diatas terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat publik terdapat sebuah kasus yang kini sedang viral yakni seorang ketua KPU bernama Hasyim Asy'ari melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda yaitu Cindra Aditi Tejakinkin dengan melakukan mengirim via chat WhatsApp tidak senonoh, memaksa Cindra Aditi berhubungan badan disertai janji yang akhirnya tidak segera diwujudkan, dan mencampuradukkan kegiatan kantor dengan urusan pribadi. Hal tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa Hasyim Asy'ari harus dipecat sebagai ketua dan anggota KPU. Menurut putusan, Hasyim Asy'ari terkena Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf a dan c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11

¹⁴ Renatha Christha Auli, "Tindak Pidana Asusila : Pengertian Dan Unsurnya," *HukumOnline.Com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>.

¹⁵ Juhaeni, "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum."

¹⁶ Khairunnas, "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)."

huruf a dan d, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan huruf d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Lalu, kami memberikan pendapat terhadap putusan bahwa Hasyim Asy'ari juga dapat dikenakan Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Asusila, dan Pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Pejabat yang Melakukan Perbuatan Cabul dengan Bawahan atau Orang yang Penjagaannya Dipercayakan KEPADANYA. Serta, pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Menurut penulis, dalam mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap Abuse Of Power yang sering terjadi seperti korupsi, tindak asusila, dan lain-lain harus lebih teliti dan tegas dalam menangani kasus seperti ini. Harus membuat efek jera agar kasus Abuse Of Power ini berkurang dan hilang dalam permasalahan yang ada di Indonesia. Agar terciptanya keamanan, kestabilan, dan kenyamanan dalam bernegara. Kasus seperti ini selalu sangat tinggi dan terus terjadi kembali. Penegak hukum harus lebih aktif dan berani dalam memberikan sanksi dalam menangani hal seperti ini dan menjauhkan diri dari suap-suap para Pejabat yang tidak ingin hukumnya diberatkan.

Daftar Pustaka

- Auli, Renatha Christha. "Tindak Pidana Asusila : Pengertian Dan Unsurnya." HukumOnline.Com, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>.
- Fitania, Silvia Eka, and Ngurah Wirasila. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan." Universitas Udayana (2019): 1–16.
- Juhaeni, Jojo. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." Jurnal Konstituen 3, no. 1 (2021): 41–48.
- Khairunnas. "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)." Publish Humas IAIN Pontianak, 2015. <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>.
- Mudzakkir. "Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan." Kementrian Hukum dan HAM RI (2010): 12.
- Munawaroh, Nafiatul. "Pasal Untuk Menjerat Pelaku Pelecehan Di Media Sosial." HukumOnline.Com. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pelecehan-di-media-sosial-lt5d9e4ce679588/>.

Nurhayati, Yati. Pengantar Ilmu Hukum. Edited by SH. M.H. Dr. Ifrani. Bandung: Penerbit Nusa Media Tergabung dalam IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), 2020.

Richard, Kawahe Dave. “PENERAPAN TINDAK PIDANA PASAL 294 AYAT (2) KE 1 KUHP DALAM PRAKTIK PENGADILAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PID/2016” VIII, no. 3 (2019): 22–27.

Sutrisna, Tria, and Ardito Ramadhan. “Sidang Putusan Dugaan Asusila, Ketua KPU Hasyim Asy’ari Hadir Virtual.” *Kompas.Com*, 2024.
https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/14493301/sidang-putusan-dugaan-asusila-ketua-kpu-hasyim-asyari-hadir-virtual?lgn_method=google&google_btn=onetap.

Universitas Muhammadiyah Surakarta. “BAB I PENDAHULUAN : A. Latar Belakang TindakAsusila,” no. 0 (2016): 1–23.

Yuhelson. “Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law.” *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2017.